

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Landasan Teori

##### **Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

*Theory of Planned Behavior* (atau sering disebut Teori Perilaku Terencana, disingkat TPB) dikembangkan atas dasar teori sebelumnya, yaitu *Theory of Reasoned Action* disingkat TRA, yang dikemukakan pada tahun 1991 oleh Icek Ajzen, seorang profesor psikologi di *University of Massachusetts*. Teori ini menunjukkan bahwa tindakan individu seringkali merupakan hasil dari tujuan mereka melakukan aktivitas. Teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada umumnya bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang dipahaminya.

Menurut Ajzen, individu bertindak berdasarkan niat mereka. Teori perilaku terencana yang dikembangkan oleh Ajzen juga menambahkan bahwa persepsi kontrol perilaku mendasari keyakinan perilaku. Selanjutnya menurut Ajzen (1991), niat perilaku biasanya dapat diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan menggunakan sikap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku, Indriyani (2020). Ada tiga faktor yang menentukan adanya niat berperilaku, yaitu:

1. *Behavior Beliefs* (Keyakinan Perilaku)

*Behavior Beliefs* atau Keyakinan Perilaku adalah penilaian dan keyakinan seseorang terhadap hasil yang diinginkan dari suatu perilaku.

Sikap terhadap perilaku lain dibentuk oleh keyakinan dan penilaian terhadap hasil tersebut. Dalam penelitian ini, kepercayaan dalam memahami peraturan perpajakan mengacu pada tingkat keyakinan wajib pajak terhadap hasil yang akan diperoleh atas pemahaman peraturan perpajakan.

2. *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)

Keyakinan Normatif atau *Normative Beliefs* dapat diartikan sebagai dorongan atau motivasi dari luar atau orang lain yang akan mempengaruhi perilaku.

3. *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol)

Keyakinan Kontrol atau *Control Beliefs* adalah keyakinan tentang adanya sesuatu yang membantu maupun menghalang perilaku, dan persepsi tentang seberapa kuat sesuatu membantu atau menghambat perilaku itu. Hal-hal yang dapat menghambat perilaku baik berasal dari internal diri ataupun faktor eksternal seperti tarif dan sanksi. Adanya tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Maxuel & Primastiwi, 2021).

Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa perilaku yang dilakukan tergantung pada niat. Dapat disimpulkan bahwa sikap individu yang berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung memudahkannya melakukan kegiatan

perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan untuk melanggar hukum seperti tindakan dan kesempatan melakukan tindakan untuk melanggar hukum akan menjadi rendah, (Indriyani & Jayanto, 2020).

## **2.2. Pajak Transaksi E-Commerce**

*E-Commerce* singkatan dari *Electronic Commerce* atau sering dikenal sebagai perdagangan melalui sistem elektronik dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi. Menurut Patriandari dan Safitri (2021) *E-Commerce* adalah kumpulan teknologi dinamis dalam bentuk aplikasi dan proses yang menghubungkan pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. *E-commerce* memperkenalkan banyak modifikasi pada prosedur perdagangan. *E-commerce* tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. *E-commerce* menguntungkan bagi konsumen dan penjual, untuk konsumen, lebih menghemat biaya dan waktu karena mereka tidak perlu pergi jauh untuk mencari barang yang dibutuhkan, dan untuk penjual tidak perlu menyewa tempat untuk berjualan barang dagangannya.

### **2.2.1. Jenis-Jenis E-Commerce**

Sesuai dengan PMK No. 60/PMK.03/2022 pasal 1 ayat (13) menjelaskan mengenai penyelenggara perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*). Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-*

*commerce*) adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. *E-commerce* dibagi menjadi lima kelompok, sebagai berikut:

1. Perusahaan ke Perusahaan (B2B)

Merupakan bentuk perdagangan elektronik di mana satu perusahaan menjual barang atau jasa ke perusahaan lain. Dalam strategi *e-commerce* ini, pembeli biasanya membeli produk dalam jumlah besar. *E-commerce* yang termasuk ke dalam *business to business* antara lain *Electronic City*, Ralali, dan Mbiz.

2. Perusahaan ke Konsumen (B2C)

Merupakan jenis *e-commerce* di mana perusahaan menawarkan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen. Biasanya, konsumen *e-commerce* ini hanya terlibat dalam industri ritel. *E-commerce* yang termasuk dalam B2C antara Gramedia.com, Lazada, dan Blibli.

3. Konsumen ke Konsumen (C2C)

Merupakan salah satu transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh konsumen ke konsumen atau sering disebut *e-commerce* perantara antara penjual dan pembeli istilah lain dari B2C *e-commerce*. *E-commerce* yang termasuk C2C antara lain OLX, Tokopedia, Kaskus, dan Shopee.

4. Konsumen ke Perusahaan (C2B)

Merupakan struktur di mana seorang individu menjual produk atau layanan ke bisnis. *E-commerce* yang termasuk C2B antara lain Freelancer, Upwork, dan iStock.

#### 5. Perusahaan ke Instansi Pemerintah (B2A)

Merupakan model *e-commerce* yang mirip dengan B2B hanya saja pelakunya adalah perusahaan dan instansi pemerintah. Yang merupakan B2A antara lain Qlue, dan Accela.

#### 2.2.2. Peraturan Pajak *E-Commerce* Tahun 2022

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan aturan khusus bagi para pelaku usaha bisnis berbasis pasar elektronik (*e-commerce*) atau *online shopping*. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang “Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik” tersebut telah diresmikan pada tanggal 30 Maret 2022. Menurut PMK No. 60/PMK.03/2022, yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pada pasal 1 ayat (16) mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan transaksi dengan sistem elektronik terdiri dari pedagang asing, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik asing, dan/atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri. Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi pemungut

pajak pertambahan nilai perdagangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Kriteria pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik yaitu:

- a. Nilai transaksi dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- b. Jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6 menjelaskan bahwa PKP pedagang atau PKP bagi penyelenggara jasa yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara elektronik melalui penyelenggara *platform marketplace* wajib memungut, menyetor, dan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dipungut melalui Sistem Elektronik oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan adalah sebesar 11% (sebelas persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, berlaku efektif tanggal 1 April 2022

(2) Nilai uang yang dibayarkan oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, di luar pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut, menjadi dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat pembayaran oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ialah kebijakan pemerintah yang menetapkan pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini diantaranya:

1. Sebagai masa belajar wajib pajak dengan peredaran bruto (seluruh nilai ganti rugi dalam bentuk uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum diskon penjualan, dikurangi potongan tunai, dan/atau potongan serupa) untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan untuk memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
2. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memberikan jangka waktu tertentu; dan
3. Memberikan keadilan kepada Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga Wajib Pajak

dapat memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, perseroan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak dapat memanfaatkan tarif final yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Kemudian yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP No. 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang melangsungkan kegiatan usaha komersial seperti jasa yang menggunakan saran yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat atau ruang untuk kepentingan umum. Misalnya seperti pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sebagainya;
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun beroperasi secara komersial.

#### **2.4. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Menurut KBBI (2021) arti kata pemahaman sebagai proses, perbuatan memahami dan memahamkan. Pemahaman wajib pajak merupakan metode



dimana wajib pajak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan, undang-undang tata cara perpajakan, serta melaksanakan kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan antara lain meliputi pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Jika orang pribadi telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat, Rizky & Amir (2019). Wajib pajak yang memahami prosedur perpajakan juga dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peraturan perpajakan. Pentingnya wajib pajak memahami Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat disimpulkan dari fakta bahwa wajib pajak yang memahami peraturan akan memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Di sisi lain, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka wajib pajak tidak memahami peraturan tersebut.

#### **2.4.1. Indikator Pemahaman Perpajakan**

Berikut indikator pemahaman perpajakan menurut, Indriyani (2020), sebagai berikut:

##### **1. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.**

Terdapat empat fungsi pajak, diantaranya:

###### **a. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)**

Tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara.

Negara membutuhkan dana untuk melaksanakan tanggung jawab rutin dan untuk melaksanakan pembangunan, Biaya-biaya tersebut ditutupi oleh penerimaan pajak. Indriyani

(2021) menjelaskan pajak berfungsi sebagai penerimaan negara sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran negara seimbang.

b. Fungsi Mengatur (*regulated*)

Kebijakan pajak memungkinkan pemerintah untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi. Pajak dengan fungsi pengaturannya dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, fungsi ini memahami bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

(<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> diakses pada tanggal 31/7/22)

c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

(<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> diakses pada tanggal 31/7/22)

d. Fungsi Stabilitas

Dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien, pemerintah dapat menggunakan penerimaan pajak untuk melaksanakan

kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan dengan demikian dapat mengendalikan inflasi.

(<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> diakses pada tanggal 31/7/22)

## 2. Pemahaman tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 telah mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Untuk mencapai pertumbuhan dan peningkatan kesadaran akan tata cara perpajakan dan pemerataan pendapatan masyarakat, sistem perpajakan saat ini diganti dengan sistem yang menanamkan keyakinan kepada wajib pajak akan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Termasuk dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran pajak, serta pemungutan dan pelaporan pajak, Indriyani (2020).

### 3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia.

Di Indonesia, pemungutan pajak didasarkan pada *self assesment*. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak diizinkan untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Menurut Indriyani (2020), *self assesment* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pajak ke Kas Negara. Maksud utama dari sistem *self assesment* agar wajib pajak secara sukarela mematuhi pelaporan bisnis yang jujur.

#### **2.5. Insentif Pajak**

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berguna untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif pajak ini memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang tidak perlu lagi membayar atau melakukan penyetoran pajak dengan masa waktu yang telah dibatasi oleh kebijakan yang ada. Menurut Claudius (2022) insentif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang kepada wajib pajak. penggunaan pajak bukan untuk pendapatan pemerintah saja, tetapi juga untuk memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

### 2.5.1. Tujuan Pemberian Intensif Pajak

Menurut Claudius (2022) ada beberapa tujuan pemberian intensif pajak, sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kemampuan masyarakat untuk tetap melakukan belanja.
2. Pemberian intensif untuk mendukung *cashflow* bagi sektor usaha terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan seperti keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPn Badan, pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, dan restitusi PPN dipercepat.
3. Intensif pajak memberikan kemudahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh tertutang sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 2.5.2. UU No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah, seperti pasal 4 ayat (2) huruf e tertulis penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang didapatkan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pada pasal 7 ayat (2a) menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e

dibebaskan dari Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
2. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan diatur dengan undang-undang.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## **2.6. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan upaya mendorong wajib pajak untuk mengetahui, mengakui, menghormati, dan mentaati peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Semakin maju suatu masyarakat dan pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran pajaknya.

Kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan, pemahaman, dan penerapan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Indriyani (2019), wajib pajak dianggap sadar apabila mengetahui adanya peraturan perundang-undangan perpajakan, sadar akan fungsi pajak untuk pembiayaan negara, sadar bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara sukarela dan benar.

Tingkat kesadaran pajak menunjukkan sejauh mana seseorang memahami arti, fungsi, dan tujuan pajak. Semakin besar tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin besar pula pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Muhamad (2019) menjelaskan beberapa jenis kesadaran pajak yang mengajak wajib pajak untuk membayar pajaknya, sebagai berikut:

1. Pemahaman dalam membayar pajak adalah salah satu upaya keikutsertaan dalam pembentukan bangsa. Mengetahui hal tersebut, wajib pajak bersedia memenuhi pajaknya sebab mereka yakin tidak akan dirugikan oleh pajak yang dilakukan;
2. Sangat merugikan negara yang mengakui keterlambatan pembayaran pajak dan berusaha mengurangi beban pajak. wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya karena merasa bahwa pajak yang dipungutnya tidak merugikan dirinya; dan
3. Kesadaran perpajakan diakui secara hukum dan dapat ditegakkan. Alasan wajib pajak membayar pajak adalah karena mereka merasa bahwa membayar pajak memiliki asas hukum yang tegas dan merupakan kewajiban setiap warga negara.

#### **2.6.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Berikut indikator kesadaran wajib pajak menurut Indriyani (2020):

1. Ketertiban dan disiplin dalam pembayaran pajak.

Semakin besar tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam pembayaran pajak, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan yang

diharapkan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak dikatakan tertib dan disiplin apabila memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak, serta tidak pernah dikenakan sanksi perpajakan dalam bentuk apapun.

2. Kesiediaan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kesiediaan wajib pajak untuk membayar pajak ini apabila wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau sanksi dalam bentuk administrasi ataupun hukum seperti pidana.

### **2.7. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah presentase atau jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Jika ada perubahan jumlah pendapatan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya, Mardiasmo (2018). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tarif final UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang dikenakan PPh final adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak.



Terdapat empat jenis tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Pajak Tetap atau Regresif

Tarif pajak tetap adalah tarif yang jumlah dan nilai nominalnya tetap tanpa memperhatikan ukuran dasar pengenaan pajaknya. Misalnya seperti Bea Materai.

2. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak dengan presentase tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya seperti PPN 10% dan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 0,5%.

3. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang mana presentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi.

4. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif merupakan keterbalikan dari pajak tarif progresif, yang dimana tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang tinggi atau persentase tarif pajak akan lebih rendah dengan meningkatkannya dasar pengenaan pajak.

Sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan edukasi kepada para pelaku *e-commerce*, termasuk penyedia *platform marketplace* dan pedagang yang menggunakan *platform* tersebut.

Dalam hal ini pengusaha *e-commerce* bisa masuk ke dalam kategori orang pribadi ataupun badan. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha elektronik mengikuti tarif Undang-Undang pasal 17 mengenai pajak penghasilan yang bersifat progresif untuk orang pribadi atau badan yang berpenghasilan bruto kurang dari 4,8 Milyar rupiah pertahun mengikuti tarif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018.

Menurut PP Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu pasal 2 dan 5 ayat (1) menyatakan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

### **2.7.1. Indikator Tarif Pajak**

Berikut indikator tarif pajak menurut Suarni & Marlina (2019):

1. Tarif pajak yang dikenakan secara proporsional atau dikenakan sesuai dengan tingkat penghasilan.

Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan untuk membayar lebih banyak pajak, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak lebih banyak daripada wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

2. Tarif pajak yang adil berarti harus sama setiap wajib pajak.

Tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung pada tingkat penghasilan seseorang.

3. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, terdapat empat tarif pajak yang diberlakukan antara lain tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, tarif pajak progresif, dan tarif pajak regresif.

4. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Ketika penurunan tarif pajak diterapkan, pemerintah berharap wajib pajak agar bisa meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.

## **2.8. Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah wujud ganjaran yang didapatkan wajib pajak yang melanggar keharusan membayar pajak. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administratif seperti denda, atau hukuman pidana. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar pajak diharapkan agar mendapat dampak jera agar wajib pajak tidak menunda membayar pajak sebab takut dikenakan sanksi atas keterlambatan membayar pajak. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ada dua jenis sanksi pajak, yaitu hukuman administrasi dan denda. Dalam penerapannya, wajib pajak dapat dikenakan hukuman administrasi, hukuman pidana, atau keduanya, Indriyani (2019).

1) Sanksi Administrasi

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan atas pembayaran kerugian negara.

2) Hukuman Pidana

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi pidana, sebagai berikut:

a. Denda Pidana

Denda pidana merupakan salah satu jenis pidana yang diancamkan dan terutama ditunjukkan terhadap harta kekayaan atau harta bendar dari wajib pajak karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

b. Hukum Pidana

Hukum pidana hanya diberikan terhadap tindak hukuman yang berkelakuan pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga. Karena hukuman penjara yang diancam dengan

hukuman pidana, maka yang menjadi persoalan hanya ketentuan mengenai pidana denda diganti dengan hukum denda yang berlaku.

c. Hukuman Penjara

Hukuman bagi perampasan kemerdekaan adalah penjara. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, melainkan langsung ditujukan kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.

### 2.8.1. Indikator Sanksi Pajak

Berikut indikator sanksi perpajakan menurut Indriyani (2020):

1. Sanksi pajak harus diterapkan tanpa toleransi kepada pelanggar.

Sanksi perpajakan yang diberikan untuk pelanggar tidak ada keringanan, sehingga pelanggar jera untuk membuat pelanggaran yang sama.

2. Sanksi pajak bagi pelanggar sangat berat.

Sanksi pajak yang digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar peraturan atau aturan-aturan perpajakan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Pengenaan sanksi perpajakan yang lebih berat sebagai salah satu cara untuk mengedukasi wajib pajak.

Penerapan sanksi perpajakan yang lebih tegas merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak agar yang terkena sanksi lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, serta tidak

mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

## 2.9. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah keadaan dimana seorang wajib pajak tunduk dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan dan bersedia memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh perilaku wajib pajak berdasarkan kesadaran akan kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara tempat tinggal masing-masing wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut *self assesment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak atas kemampuan untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan memenuhi kewajiban perpajakan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada suatu negara, Waluyo (2020).

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia saat ini adalah *self assesment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor terkait kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting. Menurut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, berikut kriteria wajib pajak yang patuh:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk melakukan angsuran atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan Pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Indriyani (2020) terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Kepatuhan Materiil

Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansi, yaitu jumlah pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam arti perhitungan dan pembayaran pajak telah dilakukan secara akurat.

### 2.9.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Indriyani (2020) sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan ke kantor pajak.

Wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal wajib pajak dan dapat di *register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.

SPT sebagai cara bagi wajib pajak untuk melaporkan dan menghitung kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Indriyani (2020) selain melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan pihak ketiga, serta pelaporan harta dan kewajiban wajib pajak.

3. Kepatuhan terhadap pembayaran tunggakan pajak.

Membayar pajak tepat waktu sesuai jenis pajaknya, misalnya: PPh 25 dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak, PPh 29 dibayar akhir tahun dan sebagainya. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank pemerintah, bank swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP terdekat atau pembayaran elektronik.



4. Menghitung dan membayar pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan.

Menghitung pajak penghasilan melibatkan penerapan tarif pajak ke dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang pada akhir setiap tahun pajak. Perhitungannya adalah dengan mengurangi pajak yang dibayarkan untuk tahun tersebut dari pajak yang terutang, yang disebut kredit pajak (pembayaran di muka). Perbedaan antara kewajiban pajak dan kredit pajak dapat kurang bayar, lebih bayar atau nol.

## 2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

No	Nama Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti dan Dimensinya	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu (Serly Kurnia Illahi, Marlina, 2019)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Pemahaman Peraturan Pajak X2: Motivasi Wajib Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan motivasi wajib pajak berpengaruh negative terhadap kewajiban wajib pajak
2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus,	Variabel Dependen:	kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman

	<p>Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Safitri, Silalahi S, 2020)</p>	<p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Kualitas Pelayanan Fiskus X2: Pemahaman Peraturan Pajak X3: Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Z: Sosialisasi Perpajakan</p>	<p>peraturan perpajakan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak</p>
3	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> (Ningsih, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Pemahaman Wajib Pajak X2: Tarif Pajak X3: Lingkungan Wajib Pajak X4: Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, lingkungan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna <i>e-commerce</i>, sedangkan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna <i>e-commerce</i>.</p>
4	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan azas</p>

	dan Menengah di Kabupaten Samosir (Imelda R P, Legah S S, 2021)	X1: Pemahaman Peraturan Pajak X2: Tarif Pajak X3: Asas Keadilan	keadilan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	<i>The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables</i> (Ma'sumah S, Hamidi A, 2022)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Tarif Pajak X2: Mekanisme Pembayaran Pajak X3: Pengetahuan Pajak X4: Kualitas Pelayanan X5: Kesadaran Wajib Pajak Z: Religiusitas	Tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan melalui religiusitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
6	Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pebrina R, Hidayatulloh A, 2020)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Penerapan E-SPT X2: Pemahaman Peraturan Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan E-SPT dan pemahaman peraturan perpajakan tidak

		X4: Kualitas Pelayanan	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	<p><i>The Effects of Taxpayer Knowledge and Taxation Socialization on Taxpayer Compliance: The Role of Taxpayer Awareness in Developing Indonesian Economy</i></p> <p>(Oktaviani R, Kurnia H, Sunarto, Udin, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Sosialisasi Wajib Pajak Z: Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>Pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut secara parsial memediasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus Pada Pengusaha <i>Online Shopping</i> di Kota Bekasi)</p> <p>(Patriandari, Safitri A, 2021)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pemahaman Peraturan Perpajakan X3: Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan</p>

			terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (Chandra, Sandra, 2020)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Tarif Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Kesadaran Wajib Pajak	tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan
10	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi (Mansur, <i>et al</i> , 2022)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Pengetahuan Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Tarif Perpajakan	Pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Tarif, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Rudianti, Endarista, 2021)	Variabel Dependen: Y: Peningkatan Penerimaan Pajak  Variabel Independen: X1: Tarif Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak	secara parsial tarif berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, kesadaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan

		X3: Sosialisasi Wajib Pajak Z: Kepatuhan Wajib Pajak	penerimaan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.
12	<i>The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge of Tax Regulations, and Tax Education on Tax Payment Compliance with E-Commerce Transactions</i> (Hama A, 2021)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pengetahuan Peraturan Pajak X3: Penyuluhan Perpajakan	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak, penyuluhan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan antara kesadaran wajib terhadap kepatuhan membayar pajak.
13	<i>Taxpayer Awareness and Understanding on Taxpayer Compliance in Nepal</i> (Adhikari N, 2020)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Pemahaman Wajib Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
14	<i>Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs</i>	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berhubungan positif dengan tingkat

	(Alshira'h, Abdul-Jabbar, 2020)	Variabel Independen: X1: Pemeriksaan Pajak X2: Tarif Pajak X3: Denda Pajak Z: Patriotisme	kepatuhan pajak, sedangkan tarif pajak tidak signifikan terkait dengan kepatuhan pajak.
15	<i>Moderation of Internet Understanding and Tax Dissemination on Testing the Application of the E-Filling system on Taxpayer Compliance</i> (Naslia et al. 2021)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Penerapan Sistem E-Filling X2: Pemahaman Perpajakan X3: Sosialisasi Pajak	Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
16	<i>The Effect of Tax Understanding and Knowledge of Tax Regulations on Taxpayer Compliance, and The Impact on Tax Revenue (A Study in Pratama Tax Office of Serang Regency Banten Province)</i> (Suhama et al., 2022)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Pemahaman Perpajakan X2: Pengetahuan Peraturan Perpajakan Z: Penerimaan Pajak	Pemahaman pajak. pengetahuan peraturan pajak serta penerimaan pajak sebagai moderasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
17	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-


	<p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i> (Maxuel, Primastiwi, 2021)</p>	<p>Variabel Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p><i>commerce</i>. Sedangkan Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e- commerce</i></p>
18	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura) (Setiawati, Asnawi, C Pangayow, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Tarif Pajak X3: Sanksi Perpajakan X4: Kesadaran Perpajakan</p>	<p>sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
19	<p><i>Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiosity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance</i> (Gultom, Oktris, 2022)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Kepercayaan pada Pemerintah X2: Pajak Pengetahuan X3: Religiusitas X4: Sanksi Pajak</p>	<p>Kepercayaan pada pemerintah, pengetahuan perpajakan, religiusitas dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.</p>



20	<p><i>Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana</i> (Twum K <i>Et Al.</i>, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Hak dan Kewajiban X2: Pendapatan Usaha X3: Pendapatan Kerja X4: Sanksi Pajak</p>	<p>pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan, dan kesadaran akan sanksi merupakan determinan terkuat kepatuhan pajak di sektor UKM</p>
21	<p>Pengaruh Penerapan Pajak Sistem <i>E-Filling</i>, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Andiani, Mochtar, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> X2: Pemahaman Pajak X3: Sanksi Pajak</p>	<p>Penerapan pajak sistem <i>e-filling</i>, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
22	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta (Wujarso, Saprudin, Napitupulu, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Pengetahuan Pajak X2: Sanksi Pajak</p>	<p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
23	<p>Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>Tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara</p>


	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Widyanti <i>et al.</i> , 2021)	X1: Tingkat Pemahaman Perpajakan X2: Sanksi Pajak X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Sosialisasi Perpajakan	parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang <i>e-commerce</i> , sedangkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang <i>e-commerce</i> .
24	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak <i>E-Commerce</i> dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Juwita, Natasya, 2021)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Pengetahuan Peraturan Pajak <i>E-Commerce</i> X2: Kesadaran Wajib Pajak	Secara simultan variabel tingkat pengetahuan peraturan pajak <i>e-commerce</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
25	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu (Suarni, Marlina, 2019)	Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan Pajak X3: Tarif Pajak	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

26	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura) (Muhamad <i>et al.</i>, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Tarif Pajak X3: Sanksi Perpajakan X4: Kesadaran Perpajakan</p>	<p>sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi tahunan. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak pelaporan tahunan wajib pajak orang pribadi</p>
----	---	--	---



## 2.11. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka secara skematis dapat dibentuk kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:



Sumber: Data diolah sendiri (2022)

## 2.12. Hipotesis Penelitian

### 2.12.1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah proses yang dimana wajib pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan, undang-undang tata cara perpajakan, serta melakukan kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan antara lain meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT. Jika wajib pajak telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat, Rizky & Amir (2019). Wajib pajak yang memahami prosedur perpajakan juga dapat memahami peraturan perpajakan. Sebaliknya, tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah jika wajib pajak tidak memahami peraturan tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian Patriandari & Safitri (2021), Widyanti *et al.* (2021), Illahi dan Marlina (2019) yang menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Ningsih (2019), serta Imelda & Legah (2021), oleh karena itu diambil suatu hipotesis, yaitu:

**H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### **2.12.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan upaya mendorong wajib pajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak tidak hanya akan menghasilkan sikap patuh, taat dan disiplin tetapi diikuti juga dengan sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajaknya.

Hal ini didukung oleh penelitian Chandra & Sandra (2020), Juwita & Natasya (2021), Ningsih (2019), serta Ma'sumah & Hamidi (2022) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang sadar akan terdorong untuk patuh. Namun temuan penelitian Widyanti *et al.* (2021), Patriandari & Safitri (2021), serta Rudianti & Endarista (2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diambil suatu hipotesis, yaitu:

**H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### 2.12.3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak adalah presentase atau jumlah yang dibayarkan oleh wajib pajak sebanding dengan penghasilan wajib pajak. Jika ada perubahan jumlah pendapatan, maka jumlah pajak yang terutang juga akan berubah, Mardiasmo (2018).

Mansur *et al.* (2022), Hama (2021), Setiawati *et al.* (2019), Rudianti & Endarista (2021), serta Imelda & Legah (2021) menjelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Suarni & Marlina (2019), Ningsih (2019), serta Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menjelaskan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu diambil suatu hipotesis yaitu:

**H3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### 2.12.4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka diharapkan wajib pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya, Khodijah *et al.* (2021).


Andiani & Mochtar (2020), Wujarso *et al.* (2020), Pebrina & Hidayatulloh (2020), serta Chandra & Sandra (2020) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Maxuel & Primastiwi (2021), Setiawati *et al.* (2019), serta Widyanti *et al.* (2021) menjelaskan bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diambil suatu hipotesis yaitu:

**H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### 2.12.5. Paradigma Penelitian

Berdasarkan Hipotesis diatas maka dapat terbentuk paradigma penelitian, sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**





Keterangan:

- H1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 = Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H4 = Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Gambar diatas menjelaskan bahwa hubungan antar variabel yang dimana terdapat empat variabel independent yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak yang mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

